



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 4075/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

PENGGUGAT umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelayan Rumah Makan, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat";

Lawan

TERGUGAT umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kota Malang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 09 September 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 4075/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 05 Oktober 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 980/16/X/2003 tanggal 05 Oktober 2003);
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Malang kurang lebih selama 7 tahun 3 bulan. Selama pernikahan  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun  
sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak  
bernama :

- ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 7 tahun;

3. Kurang lebih sejak bulan Agustus tahun 2010 antara Penggugat  
dan Tergugat terus- menerus terjadi perselisihan dan  
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi  
dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

a. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan  
pulangannya sering larut malam, ternyata Tergugat keluar  
dengan teman- temannya tanpa alasan yang jelas;

b. Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada  
hubungan dengan laki- laki lain tanpa alasan;

c. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat, yakni ia lebih  
mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah  
tangga;

4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi  
Tergugat sering membentak- bentak Penggugat dengan kata- kata  
kasar yang menyakitkan hati dan Tergugat pernah menyatakan  
akan menceraikan Penggugat;

5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang  
pada bulan Januari tahun 2011, Penggugat pergi meninggalkan  
Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri  
dengan alamat sebagaimana tersebut di atas kurang lebih  
selama 8 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah  
tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir  
maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu  
peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti  
nafkah;

6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat  
perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai  
berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, dimana Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara ini, Majelis hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan sengketa rumah tangga mereka secara damai dan hidup rukun kembali dalam keluarga, dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2008, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk mengupayakan perdamaian melalui mediasi, dimana Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya mediasi pada tanggal 29 September 2011 dan 06 Oktober 2011 dengan mediator Drs. Afnan Muhamidan, MH Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang telah dipilih dan ditunjuk oleh kedua belah pihak, namun ternyata upaya-upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka Majelis Hakim meneruskan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku, yang dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan ternyata seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan atau tambahan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui dan membenarkan seluruh dalil- dalil gugatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggugat dan Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan putusan.mahkamahagung.go.id  
Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Nomor : 980/16/X/2003 Tanggal 05 Oktober 2003 bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P-1);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

Saksi I: SAKSI I PENGGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang bangunan, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah saksi. Namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering bertengkar ;
- Bahwa, setahu saksi penyebab pertengkaran tersebut karena masalah Tergugat yang sering keluar rumah dan sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki- laki lain tanpa alasan yang jelas ;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun ;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikan kedua pihak namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikannya lagi ;

Saksi II: SAKSI II PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan kary. Pabrik, tempat kediaman di Kota Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal dirumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun. Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat sendiri dan sudah dipasrahkan oleh Tergugat kepada orang tuanya;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikannya lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa kedua pihak tidak mengajukan alat bukti apapun lagi di persidangan, dan keduanya memohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006, dan terskhir telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

adalah sebagaimana tersebut di atas,  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pertama-tama gugatan Penggugat telah terdaftar secara resmi, telah dibaca serta ditetapkan isinya dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 01 Tahun 2008 tentang “ Prosedur Mediasi di Pengadilan“, kedua belah pihak telah melaksanakan upaya perdamaian melalui Lembaga Mediasi, namun ternyata upaya-upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil, maka pemeriksaan atas perkara ini diteruskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta dikuatkan pula dengan Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Nomor : 980/16/X/2003 Tanggal 05 Oktober 2003 (bukti P.1), maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah menuntut cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan bahwa di dalam rumah tangganya sejak bulan Agustus tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang pada pokoknya disebabkan karena Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya hingga larut malam serta Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dali gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada hakekatnya Pengakuan adalah merupakan bukti yang lengkap, namun oleh karena perkara





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ini adalah masalah perceraian dan untuk menghindari adanya putusan.mahkamahagung.go.id

kompromi- kompromi dari kedua belah pihak untuk melakukan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi- saksi dari orang- orang terdekat kedua pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil- dalil atau alasan- alasan gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang dapat disimpulkan, bahwa keterangan- keterangan kedua saksi tersebut selain terdapat persesuaian dan persamaan antara satu dengan lainnya, dan ternyata keterangan kedua saksi tersebut telah memperkuat dalil atau alasan- alasan Penggugat, oleh karenanya sejalan dengan ketentuan pasal 172 dan pasal 174 HIR. Majelis Hakim menilai bahwa dalil atau alasan- alasan gugatan Penggugat patut dinyatakan terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil atau alasan- alasan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat susah untuk didamaikan dan disatukan kembali dalam satu keluarga, oleh karenanya berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar- benar telah pecah (Marriage Breakdown) dan tidak ada harapan untuk dipersatukan lagi serta tidak sejalan lagi dengan tujuan atau cita ideal perkawinan, yakni terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah - warrahmah, sebagaimana diisyaratkan pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Firman Allah dalam Al- Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *“Dan di antara tanda- tanda kekuasaan- Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri,*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

*supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.*

*Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” .*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan dikaitkan dengan upaya perdamaian yang dilakukan mediator maupun majelis Hakim namun tidak membuahkan hasil, maka keadaan seperti ini telah menjadi petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim dalam menilai bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak selayaknya untuk dipertahankan, karena mempertahankan suatu perkawinan yang sudah rapuh seperti apa yang tengah dialami Penggugat dan Tergugat, selain tidak memberi manfaat bagi Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri, hal tersebut juga dapat menimbulkan kemadharatan dan kemafsadatan yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil atau alasan-alasan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat, hal mana sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, jus II, halaman 248, sebagai berikut:

*Artinya : Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in ;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diiperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.229000,- (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqa'dah 1432 H., oleh kami Drs. WARYONO sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. ABD. ROUF, M.H. dan Drs. MUHD. JAZULI sebagai Hakim- Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para hakim Anggota serta HOMSIYAH, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. ABD. ROUF, M.H.

Drs. WARYONO

Drs. MUHD. JAZULI

PANITERA PENGGANTI

HOMSIYAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya	: Rp	38.000
Kepaniteraan	: Rp	185.000,
Proses	: Rp	6.00
3. Materai	: Rp	0,-
Jumlah	: Rp	229.000,
	: Rp	-